

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGERAKKAN ORANG LAIN
(UITLOKKER) MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING*
PASIR TIMAH DI LAUT BANGKA BELITUNG
(Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2021/ PN SGL)**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H.)**

**FEBRY AGINTA GINTING
NIM. 02012682024088**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGERAKKAN ORANG LAIN
(UTLOKKER) MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* PASIR
TIMAH DI LAUT BANGKA BELITUNG (Studi Kasus Putusan Nomor
185/Pid.B/LH/2021/ PN SGL)**

Oleh :

Febry Aginta Glatang
02012682024028

Telah diuji oleh Tim Penguji pada ujian tulis dan dinyatakan lulus.

Palembang, April 2023

Pembimbing I,



Er.H.N. Sofyan Hisan, S.H.,M.H
NIP.1958011519834034006

Pembimbing II,



Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H
NIP.195809022198109100

Menyetujui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum:



Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan



Dr. Febrian,S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGERAKKAN ORANG LAIN
(UUTLOKKER) MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* PASIR
TIMAH DI LAUT BANGKA BELITUNG (Studi Kasus Putusan Nomor
183/Pid.B/LH/2021/ PN SGL)**

Disusun Oleh :

Nama :Febry Aginta Ginting

NIM :02012682024088

Telaha ditingi oleh Tim Penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus pada hari Kamis,
11 April 2023 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.


.....

Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H.


.....

Anggota : Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H.


.....

Anggota :Dr. Irsan, S.H.,M.H.


.....

ABSTRAK

Tindak pidana *illegal mining* tidak hanya dilakukan oleh pelaku ada juga orang yang menggerakkan untuk melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana pertambangan mengenai yang menggerakkan orang lain dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP adalah Pertanggungjawaban pidana sama dengan pelaku tindak pidana. Tesis ini berjudul Pertanggungjawaban pidana menggerakkan orang lain (*uitlokker*) melakukan tindak pidana *illegal mining* pasir timah dilaut bangka belitung (studi kasus putusan nomor 185 /Pid.B/LH/2021/ PN SGL. Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana disebut seorang pelaku tidak langsung, Karena memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Permasalahan yang peneliti teliti dalam tesis ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana orang yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana *illegal mining*, Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana *illegal mining*, dan politik hukum pidana pertanggungjawaban pidana *illegal mining* dimasa mendatang. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dilihat dari putusan majelis hakim dasar pertimbangan yuridis dalam mengambil putusan perbuatan tindak pidana *illegal mining* adalah unsur kesalahan/asas *culpabilitas* untuk dapat dimintainya suatu pertanggungjawaban pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Orang yang menggerakkan orang lain (*uitlokker*) melakukan *illegal mining* pasir timah bertanggung jawab sebagai pelaku selaku orang yang menggerakkan *factor intelektualis* didalam hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap *illegal mining* adalah dipengaruhi faktor undang-undang yaitu undang minereba dan KUHP, faktor penegakan hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan serta faktor masyarakat itu sendiri dalam ketaatan melaksanakan suatu aturan dan politik hukum pidana dimasa yang mendatang perlu ada perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang No 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk mengatur tambang konvensional kecil dengan tambang dengan skala besar yang melakukan penambangan secara *illegal* serta pengaturan pidana korporasi berupa penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan pertambangan; pencabutan izin usaha pertambangan; dan perbaikan akibat tindak pidana.

Kata kunci : illegal mining; menggerakkan orang lain; pasir timah; pertanggungjawaban pidana

Dosen Pembimbing I



Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509022198109100

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Hukum



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196009181991022001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febry Aginta Ginting

Nim : 02012682024088

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Febry Aginta Ginting
Nim:02012682024088

MOTTO;

“Hidup harus tetap bergerak, jangan pernah menyerah”

“Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan:tidak.
Apa yang lebih dari pada itu berasal Si jahat. (Mat 5:37)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang tuaku tercinta|Kedua adik ku tersayang|Orang yang aku
sayangi|Sahabat-sahabatku|Almamater yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala anugerah dan pertolongannya kepada peneliti diberikan kekuatan untuk menyelesaikan hasil tesis ini. Tesis yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana menggerakkan orang lain (*uitlokker*) melakukan tindak pidana *illegal mining* pasir timah dilaut Bangka Belitung (Studi kasus putusan No:185/Pid.B/LH/2021/PN.SGL)" diteliti dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan permasalahan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penelitian hasil tesis ini baik dari segi materi maupun tata cara penelitiannya, Oleh karena itu peneliti kritik dan saran dari semua pihak akan diterima oleh peneliti untuk perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat kedepannya untuk perkembangan ilmu hukum pidana.

Palembang 18 Juli 2023
Peneliti

Febry Aginta Ginting
02012682024088

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya sampaikan kepada tuhan yesus yang memberikan kekuatan kepada penulis karena atas berkat dan kasih karunianya yang selalu dilimpahkan kepada peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian penting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Bapak Prof. Dr. Ir .H Anis Saggaf,MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian,S.H, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya
3. Ibu Dr.Hj Annalisa Y.,SH.,M Hum Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Hj.Nashriana,SH., M,Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan Selaku Pembimbing Tesis 1 Penulis yang memberikan analisa,arahan dan membantu penulis menyelesaikan tesis yang telah diajukan;
6. Bapak Dr. H.Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku pembimbing Tesis 2 yang selalu memberikan motivasi, arahan, serta masukan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Para Dosen/Tenaga pengajar yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Staff Tata Usaha dan Staff bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima Kasih tidak terhingga pula kepada:

1. Kedua orang tuaku Berlin Ginting, dan Percis Yanna Br Tarigan yang selalu memberikan dukungan serta memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Doa yang tak henti-henti dari kedua orang tualah yang meembuat penulis bisa diberikan kekuatan oleh tuhan untuk dapat menyelesaikan tesis ini;

2. Adik-adik ku yang aku sayangi Fedro Ananta Ginting dan adik perempuanku Novrianti Aginta Ras Br Ginting, terimakasih banyak buat dukungan dan doanya selama ini;
3. Buat orang yang aku kasihi Mediani Crishy Br Damanik,S.H.,M.H yang memberikan semangat dan memberikan motivasi untuk bisa menyelesaikan tesis ini;
4. Untuk Rekan Sejawat sekaligus senior dalam dunia Advokat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fauzan Hakim,S.H yang memberikan semangat baru kepada penulis untuk terus belajar dan Rekan Sejawat Resa Fersandy,S,H yang menjadi Rekan untuk bekerja yang juga memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Untuk komandanku Poltak Agustin Siregar, SH yang menjadi inspirasi dalam penguasaan ilmu hukum pidana untuk terus berpacu menjadi lebih baik;
6. Para teman-teman pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020. Terimakasih atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan tuhan;

Palembang 18 Juli 2023

Peneliti

Febry Aginta Ginting

02012682024088

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
1. Grand Theory.....	14
2. Middle Range Theory	18
3. Applied Theory.....	20
E. Definisi Konseptual.....	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2. Pengertian orang yang menggerakkan orang lain (<i>uitlokker</i>).....	27
3. Pengertian tindak pidana pertambangan (<i>illegal mining</i>).....	27
4. Pengertian Pasir Timah.....	28

F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Lokasi Penelitian.....	30
4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	30
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	31
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN	
PIDANA MENGERAKKAN ORANG LAIN MELAKUKAN TINDAK	
PIDANA <i>ILLEGAL MINING</i> PASIR TIMAH.....	34
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	34
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	35
B. Pelaku tindak pidana (<i>Daderschap</i>).....	42
1. Pengertian <i>Dader</i> atau Pelaku	42
2. Bentuk-bentuk keturutsertaan (<i>Deelneming</i>).....	43
3. Keturutsertaan menyuruh melakukan (<i>doen plegen</i>).....	44
4. Keturutsertaan turut melakukan (<i>medeplegen</i>).....	49
5. Keturutsertaan menggerakkan orang lain (<i>Uitloken</i>) untuk	
Melakukan tindak pidana.....	52
6. Keturutsertaan membantu (<i>medepplichtigheid</i>) melakukan tindak	
Pidana.....	54

C. <i>Illegal Mining</i>	57
1. Pengertian <i>Illegal Mining</i>	59
2. Jenis Tindak Pidana <i>Illegal Mining</i>	59
3. Ketentuan Pidana <i>Illegal Mining</i>	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pertanggungjawaban pidana menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana <i>illegal mining</i>	63
1. Studi kasus putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2021 PN Sgl.....	69
a. Duduk Perkara	69
b. Dakwaan Pasal Jaksa Penuntut Umum.....	71
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	71
d. Pertimbangan Hakim.....	72
e. Putusan Hakim.....	80
f. Analisa Putusan Hakim.....	81
2. Studi kasus putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Mbo.....	91
a. Duduk Perkara	91
b. Dakwaan Pasal Jaksa Penuntut Umum.....	95
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	95
d. Pertimbangan Hakim.....	96
e. Putusan Hakim.....	101
f. Analisa Putusan Hakim.....	102
3. Hukuman pidana pelaku tindak pidana <i>illegal mining</i> Pasir Timah di Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pangkalpinang	107

B. Faktor yang mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana terhadap	
<i>Illegal mining</i>	111
C. Politik Hukum pidana Pertanggungjawaban Pidana tindak pidana	
<i>Illegal mining</i>	115
BAB IV PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Timah merupakan sumber daya alam utama pulau Bangka Belitung sejak lama. Besarnya kandungan biji timah diderah ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Bahkan untuk dunia, produksi timah asal Indonesia sangat mempengaruhi harga pasar dunia.¹ Akan tetapi berbagai masalah pun muncul di dalam pertambangan. Sebagaimana yang diketahui, untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan.²

Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan itu ialah merupakan kegiatan dalam rangka penelitian sebagian atau seluruh tahapan, pengelolaan dan pengusahaan mineral ataupun batubara yang meliputi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan

¹Yulianti dan Burhanuddin Bani,2020”*Analisa pertambangan timah di provinsi kepulauan bangka belitung*, jurnal ekonomi,volume 22 nomor 1 februari 2020,jakarta,pasca sarjana universitas,borubudur,hlm 58.

²Thety Murty dan Henny Yuningsih,2017”*Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal di provinsi kepulauan bangka belitung*,Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya, Volume 24 Nomor 1 Januari 2017,Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ,Hlm 48

dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.³

Mineral dan batu bara sebagai sumber daya yang tidak terbarukan dikuasi oleh Negara dan pengembangan serta pelayatgunanya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. Dengan demikian, maka Negara sebagai subjek. Negara sebagai subjek artinya, Negara sebagai penguasa. Penguasa melekat didalamnya kekuasaan dan kewenangan. Kewenangan secara konkret, merupakan simbol kemerdekaan dan kedaulatan, yaitu kemerdekaan dari rakyat dalam melakukan fungsinya harus melakukan langkah-langkah konkret memanfaatkan kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Pengaturan hukum yang melakukan suatu penambangan ilegal adalah yang telah disebutkan dalam aturan undang-undang bahwa negara memiliki hak yang berdasarkan kegiatan tambang setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan karena negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang, maka aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara atau pemerintah.⁵

Hukum pertambangan mineral bersifat administratif, karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang

³I made bayu sucantra, 2019, "Sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan, *Jurnal analogi hukum*, Volume 1 Nomor 3, Hlm 368.

⁴Nandang sudrajat, 2013, *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hlm 36

⁵Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Muljono hafidh Prasetyo, 2021, "Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan, *Jurnal pembangunan hukum indonesia volume 3 No 3 Tahun 2021*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm 316 .

lebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada Izin pertambangan rakyat (IPR),izin usaha pertambangan (IUP),izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR,IUP maupun IUPK. Namun apabila syarat- syarat itu tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menolak izin yang diajukan oleh pemegang izin.⁶

Salah satu kewajiban pemegang IUP diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara dan barang siapa yang melakukan penambangan tanpa izin/*illegal mining* maka ancaman pidana bagi pelaku pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).Penambangan timah dilaut Bangka Belitung bekerja menggunakan Kapal Keruk, Kapal Isap Produksi (KIP) yang dikendalikan oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Timah dengan Bermitra dengan Perusahaan Swasta untuk melakukan kegiatan penambangan secara *legal*.

Penambangan pasir timah laut juga dilakukan secara *illegal*

⁶SalimHS,2012,*Hukum pertambangan mineral dan batubara*,Jakarta,Sinar Grafika,Hlm 21

dilakukan oleh masyarakat dengan melanggar kaidah-kaidah pertambangan yang baik (*Good mining practice*) yang berpotensi merusak ekosistem laut dan merugikan negara karena menambang tanpa izin terhindar dari pajak negara yang merupakan salah satu pemasukan negara. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai pelaku pertambangan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK. 03/2021. Namun apabila pelaku usaha tersebut tidak memiliki perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal tersebut dapat merugikan Devisa Negara. Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu: Badan usaha, koperasi, dan perorangan. Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*). Hal inilah yang banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain merusak ekosistem dasar laut, eksploitasi timah bijih sedimentasi menyebabkan cukup banyak. Dengan gelombang laut yang terus bergerak dinamis, sedimentasi dapat menyebar ke seluruh perairan Babel dan daerah sekitarnya. Sedimentasi merupakan salah satu penyebab pemutihan karang (*bleaching*). Bahkan 11% dari terumbu

karang di seluruh dunia rusak akibat pemutihan.

Penambangan Timah di Laut Bangka Belitung tanpa izin oleh masyarakat menggunakan TI (*tambang Inkonvensional*) Apung itu hanya mengambil kandungan timah, terlepas dari dampak lingkungan. Munculnya TI apung sudah menjadi masalah yang telah lama di Babel dan sampai saat ini belum ada jalan keluar. Meskipun ada peraturan pemerintah daerah tidak zona tertentu yang dapat dibawa oleh penambang pertambangan izin, tetapi masih banyak TI apung sengaja melakukan pertambangan di daerah terlarang untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Penambangan timah yang telah berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat, padahal cadangan timah yang ada kian menipis pula. Tidak heran jika kemudian pertambangan timah di Bangka Belitung membawa dampak social berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan social di sekitar wilayah pertambangan. Hal krusial yang memantik masalah itu muncul karena potensi timah yang berlimpah itu belum diatur secara optimal, sehingga pendapatan berlimpah dari aktifitas pertambangan pada akhirnya belum mampu mendukung bagi terwujudnya kemakmuran rakyatnya. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya penyelundupan timah yang dilakukan melalui aktivitas penambangan *illegal*.⁷

Banyaknya penyelundupan dikarenakan keberadaan tambang

⁷Andrian Sutedi, 2012, *Hukum pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 180.

inkonvensional (TI). Hal ini tidak bisa dihindari karena sekitar 130.000 atau 13 persen dari penduduk Bangka Belitung yang sekitar satu juta jiwa menggantungkan hidup dari TI. Mereka lebih suka menjual pasir timah kepada eksportir daripada kepada PT.Timah. Pasalnya, mereka memiliki akses untuk mengekspor hasil produksinya Jumlahnya luar biasa, yakni mencapai sepertiga pasir timah dunia. Harganya pun jauh di bawah harga normal. Kalau dipasaran harganya sekitar US\$ 3.500 per ton, dijalur *illegal* ini harga miringnya bisa mencapai US\$ 2.590 per ton. Dari data Kompas, setiap tahun diperkirakan ribuan ton pasir timah diekspor ke Thailand, Malaysia, dan Singapura, tanpa membayar royalti.

Pada tahun 2001, jumlah pasir timah yang diekspor tanpa membayar royalti 43.450 ton, dengan kerugian Rp 49,4 milyar.⁸ Dengan total cadangan yang terbatas sekitar 900.000 ton, timah Indonesia diperkirakan akan hanya bertahan 12 tahun kedepan, atau paling lama 15 tahun jika cadangan baru ditemukan. Undang-undang dan peraturan seputar tambang timah sebagian tidak relevan dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Demikian pula dengan penegakan hukum dilapangan, yang sering tidak konsisten dan bermasalah. Pemerintah belum optimal mengatur mekanisme penambangan timah.⁹

Penegakan hukum *Illegal mining* yang sampai ke persidangan mayoritas didominasi oleh penambang-penambang kecil yang dijerat

⁸Bustami Rahman, 2011, *Menyoal pertimahan di Babel*, Yogyakarta, Khomsa, Hlm

⁹ Andrian Sutedi, *Op.Cit*, Hlm 188

dengan pasal penambangan tanpa izin dan para penampung dan pengangkut timah ilegal. Sanksinya pun dalam hitungan bulan dan denda ratusan ribu rupiah, jauh dari ancaman berat sesuai Undang-undang pertambangan. Hal tersebut dapat kita maklumi karena mereka hanyalah pekerja dan tertangkap dengan beberapa kilo timah saja. Untuk aktor intelektual sebagai Penyuruh melakukan penambangan ataupun yang menampung timah-timah ilegal ratusan kilo yang kemudian dijatuhi sanksi maksimal. Pelakunya juga umumnya perorangan atau beberapa orang penambang dan belum pernah korporasi/perusahaan

Tindak Pidana *Illegal Mining* tidak hanya dilakukan oleh pelaku (*Pleger*) namun ada juga orang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*) dalam melakukan kegiatan penambangan *illegal*. Studi Kasus dalam Penelitian ini adalah Putusan Nomor 185 /Pid.B/LH/2021/ PN SGL yang pada putusannya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin , Melanggar pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun. Bahwa terdakwa dalam fakta persidangan terbukti menyuruh melakukan penambangan pasir timah jenis tungau di perairan tanjung batu dengan memiliki peralatan tambang inkonvensional dengan Pembagian hasil 70

% untuk pemodal dan 30% untuk yang melakukan penambangan.

Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa adalah Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batu bara dan Pasal 55 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan timah tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan pada ketentuan pasal yang telah diuraikan maka terlihat jelas bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan

perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Pertanggungjawaban dalam menegakkan hukum tidak ada pengecualian, karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum. Terhadap kasus penambangan pasir timah ilegal penerapan hukum pidana terhadap *actus reus* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.¹¹

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.¹²

¹⁰Moeljatno, 2015, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 1

¹¹Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 181

¹²Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan hukum pidana*, Bandung, Mandar Maju, Hlm 55

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Berhubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam delik dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), *Culpa* disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.¹³

Masalah keikutsertaan (*Daderschap en deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan mengenai yang menyuruh melakukan atau

¹³Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Medi Group, Hlm 71

turut yang melakukan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah Pertanggungjawaban pidana sama dengan pelaku (*dader*) tindak pidana.

Dengan demikian, maka mereka yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*), yang menyuruh (*doen plegen*), yang turut melakukan (*medepelegen*), ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu, menurut para penganut diri yang disebut *aequivalentieleer* itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang disuruh, orang yang digerakkan ataupun oleh orang yang telah mereka beri bantuan.¹⁴

Berdasarkan hal diatas melatarbelakangi untuk menulis dalam tulisan ini yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Menggerakkan Orang Lain (*Uitlokker*) Melakukan Tindak Pidana *Illegal Mining* Pasir Timah dilaut Bangka Belitung.(Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2021/ PN SGL).

¹⁴PAF.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang,2014,*Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*,Jakarta,Sinar Grafika,Hlm 602.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana *illegal mining* pasir timah di laut Bangka Belitung?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana terhadap *illegal mining*?
3. Bagaimana Politik Hukum pidana Pertanggungjawaban Pidana *illegal mining* dimasa mendatang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana *illegal mining* pasir timah di laut Bangka Belitung.
- b. Untuk menganalisis Penegakan hukum terhadap *illegal mining* pasir timah di Bangka Belitung terhadap orang yang menggerakkan orang lain melakukan (*uitlokker*) apakah dilakukan penegakan hukum atau hanya sebatas pelaku yang melakukan tindak pidana (*dader*).
- c. Untuk mengembangkan konsep pengaturan hukum pertambangan laut dimasa yang akan mendatang tentang orang

yang menggerakkan orang lain (*uitlokker*) melakukan tindak pidana *illegal mining*.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Segi Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan member manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dibidang pertambangan dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran tindak pidana di bidang pertambangan.

b. Segi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum baik bagi Kepolisian, Kejaksaan dan Kekuasaan Kehakiman terhadap tindak pidana dibidang pertambangan.

D. KERANGKA TEORITIK

Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas- asas hukum, konsep-konsep

hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum.¹⁵ Dikarenakan hal ini maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal tanpa mengkaitkannya secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum dengan cara yang mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelemagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.¹⁶

Penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Petugas dari Lembaga pemasyarakatan. Menurut Satjipto Rahardjo istilah penegakan hukum (*law enforcement*)

¹⁵I Gede Artha, 2013, *Bahan kuliah metodologi penelitian hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Hlm 47.

¹⁶Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, Hlm 15.

dengan penggunaan hukum (*the use of law*) adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.¹⁷

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan

¹⁷Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Cetakan, Jakarta, Kompas. 2006, Hlm 169.

sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;

- b. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup

pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁸

Dalam upaya melaksanakan penegakan hukum dengan menggunakan sarana sanksi pidana, negara haruslah menjamin kemerdekaan individu dengan tetap menjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karenanya pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi menjaga keseimbangan dan keselarasan individu yang satu dengan individu yang lain dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan penegakan hukum yang bersumber pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat Adapun landasan dasarnya bersumber pada “*Ius Puniendi*” bahwa negara berhak untuk menghukum melalui “*Ius Poenale*” (hukum pidana) mewakili korban untuk menyelesaikan akibat kejahatan. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.¹⁹

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan

¹⁸Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com>, diakses hari minggu tanggal 24 -07- 2022, Pukul 00.57 WIB.

¹⁹Slamet Tri Wahyudi, 2012”*Problematika penerapan pidana mati dalam kontek penegakan di Indonesia*, jurnal hukum dan peradilan, Volume 1 Nomor 2, Hlm 216.

masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana.²⁰ Mengenai pertanggungjawaban pidana, **Barda Namawi Arief** menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada

²⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 85.

umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tidak pidana yang bersangkutan. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan, Menurut Simons kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinjau umum maupun dari sudut orang yang dibenarkan, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila;²¹

- a. Mampu mengetahui/menyadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Menurut Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa yang menggerakkan orang lain hanya dapat dipersalahkan menggerakkan orang lain melakukan melakukan suatu tindak pidana apabila padanya

²¹Teguh Prasetyo, 2012, *Politik hukum pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 95.

terdapat semua unsur dari tindak pidana. Dalam pasal 55 menyatakan dipidan sebagai pelaku tindak pidana dalam penyertaan tindak pidana.²²

Dalam suatu *Uitlokker* terdapat yang menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan orang lainnya yang digerakkan melakukan tindak pidana tersebut. Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai orang *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Karena disebut sebagai seorang ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middellijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri.²³

3. Applied Theory

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini teori yang digunakan membahas menggunakan sebagai berikut :

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang

²²Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung, Refika aditama, Hlm 121.

²³ Teguh prestyo, *Op.Cit*, Hlm 622.

menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,Kejaksaan,pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁴ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut²⁵: Pertama, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana. Dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang

²⁴Romli Atmasamita,1996,*Sistem peradilan pidana (criminal justice system)*,Jakarta,Bina Cipta,Hlm 15

²⁵Heri tahir,2010,*Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia*, Yogyakarta,Laksbang Presssindo,Hlm 9

mendukung upaya pencegahan kejahatan; Kedua, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana

2. Teori Pembuktian Pidana

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya “proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.”²⁶ Menurut Prof. Dr. Edy O.S. Hiariej Pembuktian dalam hukum pidana dimulai sejak tahap penyelidikan dan/atau penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu penyidik maupun penuntut dapat meminta keterangan saksi yang memberatkan mulai dari tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai tahap persidangan. Begitu pula sebaliknya, sebagai penyeimbang, terdakwa dapat meminta keterangan saksi yang meringankan mulai dari tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai tahap persidangan.²⁷

²⁸Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

²⁶Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Makasar, Kencana, Hlm 230.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 Hlm. 45.

²⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Bandung: Mandar Maju, Hlm 10.

Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dalam hukum pidana dikenal ada beberapa jenis alat bukti. Dalam Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: “Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Secara umum, terdapat beberapa teori pembuktian, yaitu:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
 yaitu teori pembuktian yang mendasarkan pada alat bukti yang terdapat dalam Undang-undang.
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
 yaitu teori ini didasarkan pada pendapat bahwa pengakuan terdakwa tidak selalu dapat membuktikan kebenaran, oleh karena itu bagaimanapun diperlukan juga keyakinan hakim.
- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*ia conviction rais onnee*)
 yaitu hakim memutuskan seseorang bersalah harus

berdasarkan keyakinannya, keyakinan tersebut harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

3. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. **Sudarto** mengatakan politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum pidana (dalam tatanan mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro), dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-

hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati. Jika demikian menurut Sudarto, melaksanakan Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁹

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.³⁰

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam

²⁹Andi Sofyan *Op.Cit* ,hlm 17.

³⁰Yesmil Anwar dan Adang,2008, *Pembaharuan hukum pidana*,Jakarta, Reformasi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,hlm 58-59

mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.³¹

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah menyangkut persoalan, apakah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana melekat pada orang bukan pada perbuatan atau tindak pidana. Dikatakan dapat mempertanggungjawabkan, apabila orang tersebut punya kesalahan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.” Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.³²

³¹Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan stelsel pidana di indonesia*, Yogyakarta, Total Media ,Hlm 83.

³²Hairul Huda, 2011, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta, Kencana, Hlm 71.

2. Pengertian Orang yang menggerakkan orang lain (*uitlokker*)

Uitlokker/pengajur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).³³

3. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*)

Tindak pidana pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.³⁴

³³Adam chazawi,2022,*pelajaran hukum pidana 3*, Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada,Hlm 122

³⁴Jerico Levian Chandra,Alphi Saphari dan Ahmad Fauzi,2020”*Tindak pidana illegal mining bagi perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin*, Journal Of Education Humaniora and social sciences(JEHSS),Volume 3,Nomor 2,Desember 2020,Medan,Program Magister Hukum Universitas Muhamdiyah Sumatera Utara,Hlm355.

4. Pengertian Pasir Timah

Pasir timah adalah logam berwarna putih keperakan, dengan kekerasan yang rendah, berat jenis 7,3 g/cm³,serta mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Dalam keadaan normal (13-1600C),logam ini bersifat mengkilap dan mudah dibentuk. Timah terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit dan pada daerah sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan turmalin dan urat kuarsa timah, serta sebagai endapan sekunder, yang di dalamnya terdiri dari endapan alluvium, elluvial, dan koluvium.³⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang

³⁵ Adam chazawi *Op.Cit*,Hlm 57

dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif tentunya melalui pendekatan perundang-undangan, sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral.³⁶ Penelitian hukum yang mengkaji aturan-aturan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena akan membahas berbagai peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaardheid*) pelaku orang yang menggerakkan orang lain (*Uitlokker*) dalam melakukan tindak pidana pertambangan/*illegal mining*.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui

³⁶Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*, Malang, Banyumedia, Hlm 295.

penerapannya dalam praktik dan putusan- putusan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Sungailiat & Organisasi Bantuan Hukum EL-PDKP Bangka Belitung berkaitan dengan permasalahan Terdakwa yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana *illegal mining* Pasir timah di Perairan tanjung batu, Kabupaten Bangka Belitung.

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

A. Data Primer adalah informasi yang penulis dapatkan dari penelitian dilapangan yaitu Permintaan data pada Pengadilan negeri sungailiat, Pengadilan negeri pangkalpinang dan Organisasi Bantuan Hukum EL-PDKP Bangka Belitung yang mendampingi permasalahan *illegal Mining* yang peneliti akan kaji melalui

penelitian ini .

- B. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
 - b. Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan.
 - c. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian
 - d. Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan republik Indonesia.
 - e. Undang-undang tentang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Teknik Pengolahan Bahan Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui dua macam cara, yaitu melalui penelitian normatif lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data-data yang didapat dilapangan (*field research*) dibutuhkan guna penunjang pada penelitian ini dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan berjenis observasi atau pengamatan dan wawancara, yakni:

- a) observasi (pengamatan): pengamatan akan dilakukan pada data-data yang valid yang diberikan oleh instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Sungailiat, Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan Lembaga Bantuan Hukum PDKP.
- b) Wawancara :Wawancara digunakan kepada pihak terkait yaitu ketua oraganisasi bantuan hukum E-PDKP Bangka Belitung.

2) Penelitian Pustaka

Data Kepustakaan, yakni data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Semua bahan hukum sebelumnya yang dikumpulkan oleh penulis, penulis akan menggunakan analisis kualitatif, maksudnya ialah penelitian ini mendasarkan diri kepada norma hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang maupun peraturan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat Deduktif, yaitu cara berpikir dari mulanya sesuatu yang bersifat umum ditarik menjadi ke lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Ahamad, *Menguak teori hukum dan peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hamzah Andi *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Huda Hairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta: Kencana, 2011.
- HS Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2008
- Ibrahim Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006.
- Lamintang Theojunior Francisus dan Lamintang PF, *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Lily Rosita Lily dan Sasangka Hary, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Maramis Frans, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011
- Schaffmeister, Keijzer, Sutoriu, 2005, *Hukum Pidana*, Yogyakarta Cetakan Pertama, Liberty, 2005
- Priyatno Dwidja dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Prasetyo Teguh, *Politik hukum pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Prasetyo Teguh, *hukum pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011
- Prodjidikoro Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Poernomo Bambang, *Pola Dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty,2008

Rahardjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kompas, 2006.

Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru Publisher,2011

Rahman Bustami,*Menyoal Pertimahan di Babel*.Yogyakarta:Khomsa,2011.

Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2013

Sutedi Andrian,*Hukum Pertambangan*,Jakarta:Sinar Grafika,2012.

Sutiyoso Bambang,*Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta:UIN Press,2010

Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana*, Makasar:Kencana,2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 , diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147,diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020)

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 oktober 2009)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002)

JURNAL

Agusman heri, Analisis yuridis terhadap tindak pidana penyertaan pembunuhan (studi putusan MA nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018), Jurnal Vol 1 No 2 Desember 2018, Magister hukum universitas pembangunan panca budi, 2018

Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Muljono hafidh Prasetyo, 2021, "Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan, Jurnal pembangunan hukum indonesia volume 3 No 3 Tahun 2021, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Fitriyanti, Penyertaan dalam tindak pidana korupsi, Jurnal hukum dan keadilan, Volume 8, Nomor 2 September 2021, Banten, STIH Painan, 2021

Trisnia Anjami, The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017

I made bayu sucantra, 2019, "Sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan, Jurnal analogi hukum, Volume 1 Nomor 3.

I Gede Artha, 2013, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Program Pascasarjana Universitas Udayana: 2013

Iskandar, Mia Aminati Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003, Jakarta, GP Press Group, 2003

Jerico Levian Chandra, Alphi Saphari dan Ahmad Fauzi, 2020 "Tindak Pidana Illegal Meaning Bagi Perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin, Journal Of Education Humaniora and social sciences (JEHSS), Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, Medan, Program Magister Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara,

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com>, diakses hari minggu tanggal 24 -07-2022, Pukul 0.57 WIB.

Slamet Tri Wahyudi,2012”Problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia,jurnal hukum dan peradilan ,Volume 1Nomor 2.

Petrus Soerjowinoto,Studi terhadap peran aktor intelektual pada tindak pidana korupsi, Jurnal ilmiah hukum, Hlm 7

Thety Murty dan Henny Yuningsih,2017”Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya, Volume 24 Nomor 1 Januari2017,Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Yulianti dan Burhanuddin Bani,2020”Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,Jurnal Ekonomi, Volume 22 Nomor 1 Februari 2020